



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0225/Pdt.G/2020/PA.Tgm

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Karyoto bin Wayan, umur 67 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Pekon Purwodadi RT.002/RW.006 Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, memberikan kuasa kepada RIVAL TINALDY, SH Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada KANTOR HUKUM METRO yang beralamat di Margorejo Lk V RT 020 RW 005 Kecamatan Metro Selatan Kota Metro, berdasarkan surat kuasa khusus bernomor : 015/S.KU/III/2021 tertanggal 01 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

LAWAN

Arum alias Arum Wati binti Abdul Majid, umur 52 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Pekon Lambaw RT.012/RW.004 Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;

Adapun alasan atau dalil - dalil permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang nikahnya dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 1994 sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 554/35/II/10/1994 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Padang Kabupaten Lampung Selatan tanggal 21 Mei 1994;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon didasarkan atas suka sama suka, Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Janda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak
4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Termohon yang beralamatkan Pekon Lambaw RT.012/RW.004 Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung. sampai dengan berpisah;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak Bulan Januari tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Termohon berhutang tanpa seizin Pemohon;
 - b. Termohon kurang mensyukuri penghasilan yang diberikan Pemohon.
 - c. Termohon egois tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon;
6. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember Tahun 2020 dengan sebab Termohon berhutang tanpa seizin Pemohon sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah rumah dan akhirnya Pemohon pulang kerumah anak Pemohon di Pekon Purwodadi RT.002/RW.006 Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus dan Termohon tetap di rumah milik Termohon di Pekon Lambaw RT.012/RW.004 Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung. sampai dengan sekarang;
7. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak sanggup lagi beristrikan Termohon. dan Pemohon menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan lebih baik bercerai;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Karyoto bin Wayan) menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (Arum alias Arum Wati binti Abdul Majid) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanggamus;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon pernah hadir dan pada sidang berikutnya Kuasa Pemohon tidak hadir datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan Termohon pernah hadir dan selanjutnya tidak hadir datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 08 April 2021 yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari-hari sidang lain pun Pemohon tidak pernah hadir di muka sidang, tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, tidak pula mengirimkan wakil/ kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ketidakhadirannya tidak beralasan hukum, maka berdasarkan Pasal 148 RBg surat permohonan Pemohon dianggap gugur serta Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Ketua Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga cukup alasan untuk menggugurkan perkara Pemohon tersebut;

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara nomor 0225/Pdt.G/2020/PA.Tgm gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **08 April 2021 M.** bertepatan dengan tanggal **25 Sya'ban 1442 H.** oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari **Achmad Iftauddin, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Maswari, SHI.,MHI.** dan **Saiful Rahman, SHI.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **Chairun Nafar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Achmad Iftauddin, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA,

Maswari, SHI.,MHI.

Saiful Rahman, SHI.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

Chairun Nafar, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. PNBP		
a. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
b. Panggilan pertama P dan T	Rp.	20.000,-
c. Biaya redaksi	Rp.	10.000,-
d. Pemberitahuan isi putusan	Rp.	10.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	250.000,-
4. Biaya pemberitahuan isi putusan	Rp.	125.000,-
5. Biaya materai	Rp.	10.000,-
J U M L A H	Rp.	505.000,-

(lima ratus lima ribu rupiah)